

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM

2025

Kpt No 11 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) PKPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum serta dengan adanya rotasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dalam pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.
  - Keputusan ini menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Juli 2025.
- Lamp.: 2 hlm.